

MAKALAH PENUNJANG

GATRA ETNOBOTANI EBONI {*Diospyros celebica* Bakh.}

Eko Baroto Walujo

Balitbang Botani, Puslitbang Biologi - LIPI, Jl. Ir. H. Juanda 22, Bogor

ABSTRAK

Eboni, bagi dunia perdagangan kayu telah banyak menyumbangkan devisa. Akan tetapi berapa banyak sumbangan komoditas tersebut terhadap kelestariannya sendiri masih perlu dipertanyakan. Tidak kurang dari puluhan hasil penelitian untuk usaha budidayanya telah dilakukan, namun semuanya belum menentukan titik terang dan jenis eboni ini tetap akan dieksploitasi tanpa memperhatikan gatra kelestariannya. Buktinya, bahwa beberapa tahun terakhir ini eboni (*Diospyros celebica* Bakh.) diusulkan dalam Appendix II CITES, sebagai salah satu komoditas perdagangan yang perlu diatur mekanisme kuotanya. Berbagai hal penting yang menyangkut gatra etnobotani, terutama dalam perspektif botani dan pemanfaatannya akan diulas dalam makalah ini.

Kata kunci: eboni, *Diospyros celebica*, etnobotani.

PENDAHULUAN

Hampir seluruh kawasan hutan produksi terletak di hutan pamah (dataran rendah). Sementara itu diketahui pula bahwa pusat keanekaragaman hayati terbesar di hutan tropis umumnya terletak di tipe hutan pamah ini. Ironisnya bahwa tekanan yang terbesar terhadap pusat keanekaragaman hayati terjadi di kawasan ini oleh karena berbagai kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Sejak awal pembangunan jangka panjang pertama pada tahun tujuh puluhan, telah terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran. Menurut Pakpahan (1994), berbagai jenis kayu komersial, seperti kayu merah, kayu kuku (*Pericopsis moniana*), kayu eboni (*Diospyros celebica*, *D. ebenum*), kayu ulin (*Eusyderoxylon zwageri*), ramin (*Gonystylus bancanus*), merbau (*Instia bijugd*) dan beberapa jenis meranti (*Shorea* spp.) telah menjadi langka atau sulit ditemukan di alam dan di pasaran.

Sesungguhnya keberadaan HPHH atau HPH serta pelaksanaan eksploitasi kayu eboni di Sulawesi masih belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Oleh sebab itu keberadaan, baik populasi maupun persebarannya, sangat dikhawatirkan. Dari tahun ke tahun nilai ekspor kayu eboni meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan tingginya harga satuan per meter kubik. Hal ini pula yang rupanya mendorong terjadinya konflik antar kepentingan. Munculnya berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan mampu

meredam dan mengatasi persoalan-persoalan itu semua. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi. Beberapa pokok-pokok pikiran akan diulas dalam makalah ini dengan memanfaatkan bahan pustaka yang ada.

EKSPLOITASI EBONI

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.21/1970 tentang pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, banyak terjadi pengurusan keanekaragaman hayati, terutama jenis-jenis kayu untuk diperdagangkan. Hal ini tidak terkecuali eksploitasi terhadap kayu eboni (*D. celebica*) yang sejak seabad lalu dikenal sebagai kayu perdagangan. Dalam dunia perdagangan yang sebenarnya disebut kayu eboni adalah terdiri atas tiga kelompok masing-masing yaitu "black ebony" (biasanya dari jenis-jenis *D. ebenum* *Asa D. ferred*); "streaked ebony" (umumnya terdiri atas *D. blancoi*, *D. celebica* dan *D. pilosanthera*); dan "white diospyros wood" (terdiri atas *D. discocalyx* dan *D. rigida*). Diantara jenis-jenis tersebut *D. celebica* merupakan jenis utama dari kelompok eboni.

Kayu eboni Sulawesi (*D. celebica*) telah dieksploitasi secara besar-besaran sejak abad XVIII. Sejak saat itu nilai ekspor naik dari tahun ke tahun, yang menurut catatan Soerianegara *et al.* (1995), tidak kurang dari 2300 mVth pada tahun 1920 naik menjadi 8200 mVtahun pada tahun 1928 dan

akhirnya menjadi rata-rata 6000 m³/tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 1973 mencapai 26.000 m³ dan hanya 23.000 m³ pada tahun 1978. Indikasi naiknya permintaan atas kayu eboni juga dicerminkan dari harganya yang secara fantastis menggambarkan perbedaan yang nyata. Kuhon *et al*, dalam salah satu artikelnya di harian Kompas 1 Nopember 1987, menyebutkan bahwa nilai ekspor berbagai jenis produk kayu eboni meningkat secara mengesankan yaitu pada tahun 1967 sebesar US\$ 200/ton menjadi US\$ 2000/ton pada tahun 1987 dan sekitar US\$ 5000/m³ pada tahun 1989.

DILEMA KONSERVASI EBONI

Sementara ini masih banyak kalangan yang menyalah artikan konservasi sebagai perlindungan (*to conserve*), pada hal secara lebih luas pengertian konservasi merupakan sebuah upaya pemanfaatan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu pengertian konservasi harus diartikan sebagai sebuah kesinambungan antara penelitian (*study it*), pemanfaatan (*use it*) dan perlindungan (*save it*). Konservasi ini penting dilakukan karena bukan hanya ditujukan untuk kelestarian dari berbagai macam sumber daya hayati, tetapi juga merupakan mengkonservasi sumber genetik, jenis dan ekosistem yang penting untuk menjaga kehidupan masa kini dan mendatang.

Tidak banyak pemikiran-pemikiran yang menyeluruh terhadap keberlanjutan status eboni. Di satu sisi banyak terjadi eksploitasi secara besar-besaran, sehingga hanya menguntungkan dari sisi devisa. Sementara di sisi lain gatra penelitian dan penyelamatan sangat tidak berimbang. SK Menteri Pertanian No.54/Kpts/Um/2/1972 sudah tidak memiliki kewibawaan karena diabaikan oleh para pelaksananya. Surat Keputusan yang mengatur tentang penebangan kayu eboni yang berdiameter kurang dari 60 cm tidak mendapat tanggapan yang baik. Menyadari kondisi semacam ini, pemerintah menerbitkan beberapa produk hukum untuk lebih mentertibkan usaha-usaha eksploitasi kayu eboni demi menunjang kelestariannya (sustainibilitas), di antaranya adalah SK Menteri Kehutanan No.31/

KPTS-IV/86 tentang pelarangan penebangan baru kayu eboni khususnya di Sulawesi Tengah yang kemudian disusul dengan terbitnya SK Dirjen PH No.38/Kpts/IV-TIB/86 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Kayu Eboni dan kemudian disambung dengan dikeluarkannya SK Dirjen PH No.114/Kpts/IV-TIB/88 yang mengatur batas waktu penurunan kayu eboni eks tebangan lama khususnya di areal HPH di Propinsi Sulawesi Tengah. Ketegasan pemerintah dalam menangani eksploitasi kayu eboni ini diulang kembali dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan No. 950/IV-TPHH/90 yang melarang tebangan kayu eboni kecuali mendapat izin khusus dari Departemen Kehutanan.

Walaupun rambu dan aturan telah diterbitkan, tetapi dalam kenyataan eksploitasi eboni tetap dilakukan secara ilegal. Bukti telah menunjukkan bahwa perdagangan ilegal kayu eboni telah dilansir beberapa media cetak (Kompas 18 Oktober 1986, Kompas 1 Nopember 1987, Kompas 22 September 1989), khususnya yang terjadi tahun 1994, 1995, 1996 di Sulawesi Tengah. Siapa kemudian yang mesti harus bertanggung jawab?

Dunia penelitian telah cukup banyak menyumbangkan pemikiran ke arah pengelolaan, termasuk di dalamnya gatra budidayanya. Persoalan spesifik yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memecahkan persoalan waktu panen yang cukup lama (80 tahun) untuk mencapai hasil 40 m³/ha masih belum terselesaikan. Padahal persoalan telah muncul sejak tahun 1935 yang diketengahkan oleh Steup dan Beversluis (1947). Mungkinkah dengan sistem kultur jaringan dapat dilakukan seperti halnya pada tanaman kayu keras lainnya? Seandainya dapat dilakukan, apakah ini merupakan prioritas yang segera harus dikerjakan?

Dalam buku IUCN Red List of Threatened Species dimunculkan bahwa eboni (*D. celebica*) dikategorikan sebagai jenis yang masuk dalam batas beresiko tinggi untuk punah di alam. Artinya bahwa jenis ini rentan terhadap kegiatan eksplorasi. Hal ini dapat dipahami karena memang statusnya telah mengalami pengurangan yang drastis dari tahun ke

tahun dengan tidak diimbangi budidayanya. Sementara itu pula perlindungan terhadap keberadaannya masih menggantung, dalam arti belum termasuk dalam daftar tumbuhan yang dilindungi berdasarkan PP No.7 tahun 1999. Oleh karena itu menjadi prioritas utama untuk segera di konservasi, baik dari segi habitat maupun jenisnya.

Menyadari semua itu sudah waktunya *D. celebica* sesegera mungkin dimasukkan dalam *Appendix II - CITES* (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), agar mekanisme kontrol dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan dimasukkannya dalam *Appendix II - CITES*, dimaksudkan agar status eboni masih tetap dapat dieksploitasi dalam batas kuota agar terkontrol keberadaan dan kesinambungannya. Namun demikian apabila usaha ini tidak juga menemukan hasil yang baik, dan upaya eksploitasinya masih dilakukan secara besar-besaran, besar kemungkinan statusnya bisa dinaikkan menjadi *endangered species* yang berkategori *Appendix I* (dilarang diperdagangkan). Ini semua menjadi pilihan-pilihan yang harus dipertimbangkan sebaik-baiknya.

SUMBER DAYA SIAPA DAN HAK SIAPA

Melihat berbagai persoalan di atas, jelas bahwa permasalahan kayu eboni masih menjadi topik yang menarik untuk dicarikan solusinya. Sulawesi (terutama di Sulawesi Utara, Tengah dan Selatan) sebagai kawasan yang diketahui menjadi daerah dimana eboni *D. celebica* tumbuh secara alamiah apakah memperoleh keuntungan atas keberadaannya. Secara nasional memang terbukti memberikan devisa yang cukup berarti, akan tetapi sampai seberapa jauh masyarakat lokal menikmati kekayaan sumber daya ini demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya.

Dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan ini beberapa perangkat hukum telah disiapkan. Dalam UU No.41/1999 tentang kehutanan, pada Pasal 4 (3) menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan

hak masyarakat adat. Kemudian dalam UU ini pula disebutkan bahwa untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan diatur pada Pasal 3 (4) yang berbunyi dalam meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan (5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itulah maka dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kewenangan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Begitu pula UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dengan jelas. Dalam hal penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam (tentu saja termasuk di dalamnya hasil kayu eboni), sektor kehutanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

Apapun peraturan itu dibuat, kembali terpulang pada pelaksanaannya. Kesadaran masing-masing institusi baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku menjadi sesuatu yang diharuskan. Penegakan atas hukum menjadi salah satu kunci keadilan. Masyarakat lokal yang berfungsi sebagai "penunggu" dan "pengelola" sumber daya alam (eboni dalam hal ini) akan mendapat manfaat atas keberadaan eboni di tempatnya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka keberadaan kayu eboni *D. celebica* di bumi Sulawesi akan dapat dipertahankan kelestariannya.

PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri bahwa eboni merupakan salah satu komoditas unggulan yang mendatangkan devisa bagi negara. Namun demikian masih banyak persoalan yang harus diselesaikan agar komoditas ini tidak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Masyarakat lokal yang *notabene* sebagai "penjaga" sumber daya ini perlu dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan, dengan demikian

mereka akan dapat memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut.

Untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan eboni *D. celebica* secara berkelanjutan maka cakupan program harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektoral. Keberhasilan ini akan sangat tergantung dari keterintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya antara masyarakat, swasta, pemerintah, termasuk lembaga penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1986.** Kayu Hitam senilai Rp 55 juta disita Polsus Kehutanan Sulawesi Tenggara. *Kompas*, 18 October 1986.
- Anonim. 1989.** Persoalan Kayu Hitam dikeluhkan Wapres. *Kompas*, 22 September 1989.
- Kuhon A, Pattiradjawane RL dan Badil R. 1987.** Kayu Hitam yang Semakin Hitam. *Kompas*, 1 Nopember 1987.
- Pakpahan AM dan Rinaldi D. 1994.** Prioritas Program Aksi Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Hutan Produksi. Makalah Utama *Seminar Seha-Implementasi Konservasi Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jurusan Konservasi Sumber daya Hutan Fakultas Kehutanan, IPB. 10 Februari 1994.
- Soerianegara I, Alonzo DS, Sudo S and Sosef MSM. 1995.** *Diospyros* L. Dalam: *Timber Trees: Mine-Commercial Timbers. Plant Resources of South-East Asia* 5(2). RHMJ Lemmens, I Soerianegara dan WC Wong (Eds.). PROSEA. Bogor, Indonesia. Him 185-205.
- Steup FKM. 1935.** Het ebbenhout in den dienstkring Manado. *Tectona* 28,45-65.
- Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999** tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 25 tahun 1999** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999** tentang Kehutanan.
- Verhoef L. 1938.** Bijdragen tot de Kennis der Bosscher. van Noord en Midden Celebes. *Tectona* 31,7-29.